



**PROBLEMATIKA PEMBERIAN STATUS *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA  
KORUPSI OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

**SKRIPSI**

**ANASTACIA ESTELIANA MAILOOR**

**1810611105**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2022**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PROBLEMATIKA PEMBERIAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR*  
KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH APARAT  
PENEGAK HUKUM**

**ANASTACIA ESTELIANA MAILOOR**

**1810611105**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi  
S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta

Jakarta, 23 Desember 2021

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH.

NIP. 198701022019031006

NIP. 19780550 2001221 001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Anastacia Esteliana Mailoor

NPM : 1810611105

Program Studi: S1-Ilmu Hukum

Judul : Problematika Pemberian Status *Justice Collaborator* Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharmun Harefa, S.H.,LLM

Ketua

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H

Anggota 1

Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H

Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 4 Januari 2022

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn

Kaprodi

## BIODATA PENULIS



N a m a : Anastacia Esteliana Mailoor  
Tempat/Tgl. Lahir : Bekasi, 29 Januari 2000  
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Pondok Pekayon Indah, Jl. Pakis Raya BB 30/5,  
Pekayon Jaya, Bekasi Selatan  
No. Telpon : +62819 0832 9617  
Email : [anastaciaestelianam@upnvj.ac.id](mailto:anastaciaestelianam@upnvj.ac.id)  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Johny Lexy Mailoor  
b. Ibu : Gladys S Wuwungan

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD GMIM KOYA (2012)
2. SMP : SMP Katolik Stella Maris Tomohon (2013)  
SMP Yadika 9 Bintara (2015)
3. SMA : SMA Tunas Jakasampurna (2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. Tiberias Choir
2. LPM ASPIRASI

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Anastacia Esteliana Mailoor

N.I.M. : 1810611105

Tanggal : 24 Desember 2021

Tanda Tangan :



**Pernyataan Persetujuan Publikasi (Skripsi/Memorandum Hukum\*) Untuk  
Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anastacia Esteliana Mailoor  
NIM/NPM : 1810611105  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : Problematikan Pemberian Status Justice Collaborator kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta,

Yang menyatakan



Anastacia Esteliana Mailoor

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan skripsi dengan judul **“Problematika Pemberian Status Justice Collaborator kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum”** dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya dalam hal untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Skripsi ini pula tidak dapat penulis selesaikan tanpa memperoleh dukungan, perhatian, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, sebagai rasa syukur dan penghargaan perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Keluarga besar Mailoor-Wuwungan: Oma Welsye tercinta, Alm. Opa, Alm. Oma Ani, dan Alm. Opa Pe terkasih yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sampai saat ini penulis telah menyelesaikan bangku perkuliahan. Kedua orang tua penulis, Mama dan Papa yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta Caren, adik tercinta yang selalu menemani, mendoakan, dan mendukung penulis dalam segala hal, tidak lupa pula Oliver, Yalcine, Fluffy yang selalu menjadi teman di tengah-tengah penulisan skripsi ini.
2. Semua tante-tante dan om-om yang penulis sayangi, Tante Ece, Tante Me, Tante Selvi, Om Rico (terima kasih untuk laptopnya) dan Kak Ia, Om Jemmy, Om Petra yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa buat penulis selama penyelesaian skripsi ini serta para sepupu yang tersayang, khususnya Noni dan Calvaro.
3. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis serta memberi masukan dan kritik dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.

4. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum UPNVJ.
5. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn, selaku Ketua Program Studi S1 Hukum yang telah meluangkan waktu memberikan masukan dan informasi terkait penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa SH., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan serta masukan selama penulis berada di bangku perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum UPNVJ, atas segala ilmu dan pengetahuan yang penulis dapatkan di bangku perkuliahan.
8. Karang Taruna RW 04 (Ichen, Deli, Elsa, Feren, Salma, Winne dan Felice) yang telah menjadi sahabat sekaligus pemberi semangat, diskusi, ide-ide, saran, maupun kritikan dan candaan dalam proses penulisan skripsi ini. Genk Beban Keluarga (Deli, Ichen, Elsa, Iky, Daniel, Lia, Fadhil, dan Idus) yang telah menjadi sahabat, pemberi semangat, teman diskusi, berbagi pemikiran dan ide-ide selama di bangku perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan untuk menemani penulis baik di tempat magang, mall, perpustakaan, karaoke dan tempat-tempat lainnya. Semua teman-teman di Fakultas Hukum UPNVJ yang tak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa-doanya.
9. Tiberias Choir BCP, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan kesediaannya untuk memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah memberikan keceriaan pada saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. AABH (Ela, Jassi, Rani, Mayang, Caca, Angel) yang telah menjadi sahabat dan memberikan dukungan kepada penulis sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.



11. Babeh Sarmili dan Ibu Ocha yang telah membantu mengurus administrasi untuk penulis dalam menyelesaikan magang dan penelitian skripsi ini.
12. Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang telah bersedia menyediakan tempat, waktu, dan tenaganya untuk membimbing dan mengajarkan penulis saat magang. Terkhususnya Tim 5 Bidang Hukum, Bapak Kopol Johanis Soeprijanto S.H., M.H., Bapak Ipda Hotjen Nopen Napitu, Bapak Brigadir Mohamad Ibnu Wahiddin, S.H., Bripda Daffa Dzakiyawandika, Bripda Nicky Ragil A.P.
13. Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan untuk data-data penelitian skripsi penulis, terkhususnya Jaksa Zulkifli dan Jaksa Gusti M. Sopian yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian skripsi penulis.
14. Seluruh rekan-rekan dan sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar selalu lancer dalam segala hal.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan memberkati keluarga serta sahabat-sahabat yang telah mendoakan dan mendukung penulis sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, 23 Desember 2021

Anastacia Esteliana Mailoor

## ABSTRAK

Pemberian status *Justice Collaborator* kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus korupsi yang sistematis. Di mana dalam menentukannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam perundang-undangan. Namun pada prakteknya masih adanya seorang pelaku Tindak Pidana Korupsi yang belum memenuhi syarat yang sudah diatur. Selain itu, peran dan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam bekerjasama pula diperlukan untuk menentukan seorang *Justice Collaborator*. Tetapi dalam prakteknya koordinasi antar aparat masih terlihat kurang. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dalam menganalisa masalah yang ada yang dikarenakan belum jelasnya kepastian dalam hal menerapkan syarat-syarat yang berlaku dalam perundang-undangan serta masih kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum yang mana berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri, kemudian dibahas pula dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji beberapa regulasi tentang *Justice Collaborator* seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama oleh Aparat Penegak Hukum. Adapun penelitian ini pun menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Dalam hal ini pembahasan meliputi berbagai perspektif dari aparat penegak hukum untuk dalam menentukan *Justice Collaborator*, sedangkan dalam hal koordinasi dan kerjasama aparat penegak hukum dibahas dari sisi proses peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: *Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum*

## ABSTRACT

*Granting Justice Collaborator status to perpetrators of corruption crimes is one of the strategy that law enforcement officers can use in disclosing corruption cases. In determining that it must meet the requirements that apply in the legislation, However, in practice, there is still a perpetrator who has committed a corruption and has not met the regulated requirements about Justice Collaborators. In addition, the role and authority of law enforcement officers in collaborating is also needed to determine a justice collaborator. However, the coordination between the apparatuses is still lacking. This study uses the theory of legal certainty and the theory of law enforcement in analyzing the existing problems due to unclear certainty in terms of applying the requirements that apply in the legislation and the lack of cooperation between law enforcement officers, which is related to law enforcement itself. Then also discussed with the concept of an integrated criminal justice system. This study uses a normative juridical method that examines several regulations regarding justice collaborators, such as the Law on the Protection of Witnesses and Victims, the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2011, and Joint Regulations by Law Enforcement Officials. This research also uses a statutory approach, a case approach, and conceptual approach. In this study, the discussion includes various perspectives from law enforcement officers to determine justice collaborator, while in terms of coordination and cooperation with law enforcement officers, it is discussed in terms of the criminal justice process in Indonesia.*

*Keyywords: Justice Collaborator, Corruption Crimes, Law Enforcement Officers*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Cara Pengumpulan Data.....	11
G. Teknik Analisis Data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERATURAN SERTA PERLINDUNGAN TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR.....	15
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	15
1. Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Positif di Indonesia.....	15
2. Perlindungan terhadap <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi ..	17
B. Tinjauan Teori.....	22
1. Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( <i>Integrated Criminal Justice System</i> ).....	22
2. Teori Kepastian Hukum.....	23
3. Teori Penegakan Hukum.....	25
BAB III DESKRIPSI TEMUAN MENGENAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	29

A.	Pengertian dan Ruang Lingkup.....	29
1.	Tindak Pidana Korupsi.....	29
2.	Justice Collaborator (Saksi Pelaku).....	32
B.	Problematika Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi .....	35
1.	Syarat Penetapan Justice Collaborator.....	35
2.	Perbedaan Persepsi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Menentukan Status Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA MENGENAI PEMBERIAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR OLEH APARAT PENEGAK HUKUM KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>		
<b>42</b>		
A.	Syarat pemberian status <i>Justice Collaborator</i> berdasarkan perspektif masing-masing aparat penegak hukum kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	42
1.	Perspektif Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan/atau KPK .....	42
2.	Perspektif Hakim .....	46
3.	Perspektif Lembaga Masyarakat.....	47
4.	Perspektif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	48
B.	Peran dari Aparat Penegak Hukum dalam berkoordinasi dan bekerjasama untuk menetapkan dan menangani pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai <i>Justice Collaborator</i> .....	50
1.	Justice Collaborator dalam Tahap Penyidikan .....	50
2.	Justice Collaborator dalam Tahap Penuntutan .....	53
3.	Justice Collaborator dalam Tahap Pemeriksaan.....	54
4.	Justice Collaborator dalam Tahap Eksekusi.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		
<b>60</b>		
A.	Kesimpulan.....	60
B.	Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		